



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran dukungan pendanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyesuaian alokasi tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara, serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

68

- Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);

63

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 03 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.3.043.610.189.903,00 (tiga triliun empat puluh tiga milyar enam ratus sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.363.209.586.856,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh tiga milyar dua ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh

enam rupiah), yang terdiri atas

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.382.229.455.938,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.814.304.684.918,00 (delapan ratus empat belas milyar tiga ratus empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.214.371.000,00 (seratus lima puluh milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.461.075.000,00 (enam belas milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.382.229.455.938,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.886.063.991.204,00 (delapan ratus delapan puluh

enam milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.158.600.000.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.237.154.523.875,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.843.994.253,00 (tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.018.710.000,00 (satu milyar delapan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.280.311.193,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah),.
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.986.260.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.36.281.665.413,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah).

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.886.063.991.204,00 (delapan ratus delapan puluh enam milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah)., yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.664.614.241.234,00 (enam ratus enam puluh empat milyar enam ratus empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.775.670.807,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.117.671.299,00 (sembilan milyar seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.817.323.994,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.983.301.992,00 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.37.101.215.988,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus satu juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.033.755.635,00 (dua milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.32.407.900,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.44.522.495.134,00 (empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.661.255.257,00 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.972.365.814,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.432.286.150,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.158.600.000.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.131.040.121.831,00 (seratus tiga puluh satu milyar empat puluh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.307.427.304,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.252.450.865,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.237.154.523.875,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium;
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
 - h. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK; dan
 - i. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.050.090.000,00 (lima milyar lima puluh juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.862.673.575,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.214.829.732.000,00 (dua ratus empat belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.280.199.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.496.139.300,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.568.439.000,00

64

(tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.319.210.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.605.166.000,00 (enam ratus lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.142.875.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.814.304.684.918,00 (delapan ratus empat belas milyar tiga ratus empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)., yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.89.428.057.816,00 (delapan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.197.759.412.860,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.021.436.323,00 (dua puluh tiga milyar dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada

41

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.85.630.766.300,00 (delapan puluh lima milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.121.567.494,00 (dua puluh satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.867.980.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.366.475.464.125,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).

8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.89.428.057.816,00 (delapan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.654.267.216,00 (delapan puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.314.900.600,00 (tiga ratus empat belas juta sembilan ratus ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.458.890.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

GP

9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.197.759.412.860,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.071.664.860,00 (seratus dua puluh empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.329.204.700,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.132.540.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.756.713.300,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.612.550.000,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.665.000.000,00 (lima milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.848.000.000,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.440.390.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.781.350.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.85.630.766.300,00 (delapan puluh lima milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

11. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.229.984.368.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a direncanakan sebesar Rp.245.384.368.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
- b. Pencairan Dana Cadangan.

GP

13. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp.195.384.368.000,00 (seratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.384.368.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.174.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat milyar rupiah).

14. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.384.368.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer - Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.384.368.000,00 (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

15. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp.174.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.

- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.000.000.000,00 (sembilan puluh satu milyar rupiah).

16. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 99A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99A

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 96 huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yaitu Pencairan Dana Cadangan.

17. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.229.984.368.000,00) (minus dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.229.984.368.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

18. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

41

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TRI HARIADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700906 199101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2024 Nomor 3